

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

Marsiah (1), Umar Congge (2), Fitrawati AB (3)
Magister Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sinjai
Email Korespondensi: arziemarsia95@gmail.com

Abstrak: Implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di Kabupaten Kolaka Utara, yaitu mengimplementasikan kebijakan bantuan langsung tunai di Kabupaten Kolaka Utara, dari pengimplementasian itu desa di Kabupaten Kolaka Utara mengurangi angka kemiskinan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di Kabupaten Kolaka Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) orang yang ditentukan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan program yang dilakukan oleh pemerintah berupa BLT DD di Kabupaten Kolaka Utara dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Pesyaratan untuk penerima BLT DD sudah berjalan dengan baik karena persyaratan ditetapkan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. (3) Penyaluran program BLT DD sudah berjalan dengan baik karena proses distribusi penyalurannya tunai dan melibatkan berbagai pihak, seperti BPD, Forkopinda (TNI & POLRI), dan masyarakat itu sendiri. (4) Pengawasan program BLT DD sudah berjalan dengan baik, karena setiap penerima BLT DD harus menandatangani bukti terima yang dicatat dalam dokumentasi desa, dan pengawasan bukan hanya oleh pemerintah desa tetapi juga melibatkan BPD, TNI/POLRI, pendamping desa, dan masyarakat itu sendiri. (5) Evaluasi program BLT DD sudah berjalan baik, karena BLT Dana Desa diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan meskipun hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif saja tidak mengalokasikannya untuk kegiatan yang lebih produktif. Jadi secara keseluruhan implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di Kabupaten Kolaka Utara sudah berjalan dengan “Baik”.

Kata kunci; Kebijakan, BLT-DD, Faktor Penghambat dan Pendukung.

Abstract: *The implementation of the village fund direct cash assistance policy in North Kolaka Regency, namely implementing the direct cash assistance policy in North Kolaka Regency, from the implementation of which villages in North Kolaka Regency reduce the existing poverty rate. This study aims to determine the implementation of the village fund direct cash assistance policy in North Kolaka Regency. The type of research used is a qualitative research method with a descriptive research type. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The informants in this study consisted of 3 (three) people who were determined using purposive sampling. The results of this study show that: (1) The program planning carried out by the government in the form of BLT DD in North Kolaka Regency can be said to have been running well because it is in accordance with applicable regulations. (2) The requirements for BLT DD recipients have gone well because the requirements are determined based on applicable regulations and regulations. (3) The distribution of the BLT DD program has been running well because the distribution process is cash and involves various parties, such as BPD, Forkopinda (TNI & POLRI), and the community itself. (4) The supervision of the BLT DD program has been going well, because each recipient of BLT DD must sign proof of receipt recorded in the village documentation, and supervision is not only by the village government but also involves the BPD, TNI/POLRI, village assistants, and the community itself. (5) The evaluation of the BLT DD program has gone well, because the BLT Village Fund is accepted by the people who need it the most, even though it is only used to meet consumptive needs, does not allocate it for more productive activities. So in general, the implementation of the direct cash assistance policy for village funds in North Kolaka Regency has been running "Good".*

Keywords: Policy, BLT-DD, Inhibiting and Supporting Factors.

Article History :

Received 25-07-2025; Revised 17-08-2025; Accepted 08-09-2025

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik yang bertujuan mengurangi kemiskinan. Salah satu kebijakan penting adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), yang menjadi bagian dari program jaring pengaman sosial, khususnya di masa pandemi Covid-19 (Fitrawati, Baharuddin, & Sani, 2024). BLT-DD disalurkan kepada masyarakat desa sebagai upaya mengatasi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi serta bencana lainnya seperti banjir dan tanah longsor.

Kebijakan BLT-DD didasarkan pada amanat konstitusi dan berbagai regulasi nasional, seperti Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dan Permendesa Nomor 7 Tahun 2023, yang menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk bantuan sosial. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Ibrahim, 2021). BLT-DD menjadi instrumen untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga miskin selama krisis.

Fenomena kemiskinan tidak hanya menjadi tantangan nasional, tetapi juga global. Kemiskinan ditandai oleh ketidakmampuan individu atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam konteks Indonesia, kemiskinan diperburuk oleh rendahnya produktivitas, kurangnya keterampilan, serta akses yang terbatas terhadap pembangunan (Rohmah & Kumalasari, 2023). Oleh karena itu, kehadiran BLT-DD diharapkan mampu menjadi solusi jangka pendek dalam memenuhi kebutuhan konsumtif dasar masyarakat.

Namun, pelaksanaan BLT-DD tidak terlepas dari tantangan implementatif. Permasalahan seperti keterlambatan pencairan, kesalahan dalam pendataan penerima, hingga kecemburuan sosial antarwarga sering muncul (Agustina & Hendra, 2021; Polla, dkk., 2023). Bahkan, dalam beberapa kasus ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data yang dimiliki desa dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga menimbulkan ketidaktepatan sasaran (Tsanias, 2022).

Implementasi kebijakan publik yang efektif sangat bergantung pada faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi, sebagaimana dikemukakan dalam model Edward III (Herdiana, dkk., 2021). Ketidakseimbangan dalam salah satu faktor ini dapat menghambat keberhasilan kebijakan. Misalnya, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di tingkat desa atau lemahnya sistem pengawasan dapat menurunkan efektivitas distribusi bantuan.

Selain itu, BLT-DD juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana menjadi sangat penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan konflik sosial di masyarakat (Bani, dkk., 2023). Pemerintah desa yang mampu menjelaskan secara terbuka mekanisme penentuan penerima BLT-DD akan lebih mudah mendapat dukungan dari warganya.

Sebagai bentuk konkret dari negara kesejahteraan (welfare state), BLT-DD mencerminkan peran negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat, khususnya mereka yang berada di garis kemiskinan (Khomeini, 2020). Bantuan ini menjadi pelengkap dari program sosial lainnya seperti PKH dan sembako, namun dengan karakteristik yang lebih fleksibel karena melibatkan musyawarah desa dalam proses seleksi penerima manfaat.

Di Kabupaten Kolaka Utara, pelaksanaan BLT-DD menjadi perhatian penting pemerintah daerah. Beberapa desa, seperti Desa Batuganda Permai, menghadapi tantangan serius dalam pelaksanaan tahap pertama, mulai dari keterlambatan hingga ketidaksiapan aparat desa (Amran,

2022). Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi kebijakan ini sangat diperlukan agar BLT-DD dapat memberikan dampak maksimal bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan desa dalam memperbaiki sistem distribusi bantuan agar lebih efektif dan tepat sasaran (Yusup, dkk., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten Kolaka Utara. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap proses implementasi kebijakan di tingkat desa, termasuk dinamika dan tantangan yang dihadapi para pelaksana di lapangan (Fitrawati, Baharuddin, & Sani, 2024). Lokasi penelitian dilakukan di tiga desa di Kabupaten Kolaka Utara, yaitu Desa Batuganda Permai, Desa Waitombo, dan Desa Saludongka. Ketiga desa ini dipilih secara purposif berdasarkan kriteria wilayah yang menerima dan melaksanakan program BLT-DD secara aktif, serta mengalami tantangan dalam pelaksanaannya.

Informan dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program BLT-DD. Informan terdiri dari kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan masyarakat penerima manfaat. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan program di lapangan. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dari para informan mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi kebijakan. Dokumentasi diperoleh dari berbagai arsip, laporan desa, dan regulasi yang digunakan dalam pelaksanaan program BLT-DD.

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis dengan menggunakan analisis data model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah data yang relevan dan signifikan. Penyajian data disusun dalam bentuk naratif dan tematik. Sedangkan kesimpulan ditarik berdasarkan pemaknaan terhadap data yang telah disajikan secara sistematis. Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui teknik triangulasi, baik triangulasi sumber, teknik, maupun waktu. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Nur'aini, dkk., 2022). Metode ini memungkinkan peneliti untuk menelaah sejauh mana proses implementasi kebijakan BLT-DD dilakukan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat, yang menjadi indikator keberhasilan kebijakan publik berbasis desa (Agustina & Hendra, 2021; Yusup, dkk., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kabupaten Kolaka Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri atas 15 kecamatan dan memiliki karakteristik sosial ekonomi yang beragam. Penelitian ini dilakukan di tiga desa, yaitu Desa Batuganda Permai, Desa Waitombo, dan Desa Saludongka. Ketiga desa ini dipilih karena memiliki penerima manfaat BLT-DD yang cukup tinggi serta menghadapi tantangan dalam proses implementasinya. Secara geografis, desa-desa ini berada di wilayah yang cukup terpencil dan rentan terhadap bencana seperti banjir dan tanah longsor, yang semakin memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, program BLT-DD diharapkan mampu menjawab permasalahan dasar masyarakat miskin di wilayah ini.

b. Perencanaan Program BLT-DD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program BLT-DD di tiga desa lokasi penelitian telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2022. Pemerintah desa mengadakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang melibatkan BPD, tokoh masyarakat, dan pendamping desa dalam menentukan calon penerima manfaat (KPM). Proses ini menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dalam tahap awal implementasi kebijakan (Ratumbanua, dkk., 2022). Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksempurnaan dalam pendataan awal, seperti data ganda, warga tidak terdata dalam DTKS, dan ketidaksesuaian kriteria. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perencanaan telah dilaksanakan secara partisipatif, namun kurangnya sumber daya manusia dan validitas data menjadi tantangan utama dalam tahapan ini (Yusup, dkk., 2024).

c. Penetapan Kriteria dan Penerima Manfaat

Kriteria penerima manfaat BLT-DD diatur berdasarkan ketentuan pemerintah pusat yang mengutamakan keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian, belum menerima bantuan sosial lainnya, dan memiliki anggota keluarga rentan seperti lansia dan disabilitas. Di ketiga desa, kriteria ini dijadikan acuan, namun terdapat fleksibilitas melalui keputusan musyawarah desa dalam mengakomodasi kondisi lokal. Dalam praktiknya, terdapat penyesuaian terhadap warga yang tidak tercatat dalam DTKS, tetapi dinilai sangat layak untuk menerima bantuan (Tsania, 2022). Beberapa masyarakat mengapresiasi sistem ini karena dianggap lebih adil, namun muncul pula kecemburuan sosial karena sebagian warga merasa tidak dilibatkan dalam proses seleksi atau menganggap proses tersebut tidak transparan (Bani, dkk., 2023). Permasalahan ini mengindikasikan bahwa masih perlu peningkatan dalam aspek komunikasi kebijakan dan sosialisasi yang masif agar masyarakat memahami dasar pengambilan keputusan.

d. Proses Penyaluran Dana BLT-DD

Penyaluran dana BLT-DD dilakukan secara tunai dengan melibatkan perangkat desa, BPD, aparat keamanan (Babinsa dan Bhabinkamtibmas), serta pendamping desa. Setiap penerima wajib menandatangani bukti penerimaan yang kemudian didokumentasikan oleh pemerintah desa. Dari observasi dan wawancara di lapangan, diketahui bahwa proses penyaluran ini berjalan dengan tertib, meskipun pada tahap awal terdapat beberapa keterlambatan karena kendala administrasi (Amran, 2022; Marta & Nurlitasari, 2021). Pemerintah desa berupaya memastikan tidak ada pungutan liar dan bahwa bantuan benar-benar diterima secara utuh oleh penerima manfaat. Meski demikian, beberapa warga menyampaikan bahwa bantuan yang diterima sering kali hanya cukup untuk kebutuhan dasar dalam waktu singkat dan tidak menyentuh aspek pemberdayaan jangka panjang (Paat, dkk., 2021).

e. Pengawasan dan Pelaksanaan Program

Pengawasan terhadap program BLT-DD dilakukan secara internal oleh pemerintah desa dan BPD, serta eksternal oleh TNI/Polri dan pendamping desa. Dalam beberapa kasus, pengawasan berjalan efektif, khususnya ketika proses pelaporan dan dokumentasi dilakukan dengan baik dan transparan. Namun, terdapat kelemahan dalam pelibatan masyarakat sebagai kontrol sosial. Mayoritas masyarakat tidak mengetahui ke mana harus mengadu jika terjadi penyimpangan (Ratumbanua, dkk., 2022). Keterbatasan literasi administratif dan rasa segan terhadap aparat desa menjadi faktor penghambat efektivitas pengawasan dari sisi masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya pelibatan lebih aktif warga melalui forum-forum evaluasi terbuka yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses implementasi kebijakan.

f. Evaluasi dan Efektivitas Program

Evaluasi program BLT-DD dilakukan melalui rapat evaluasi desa setiap akhir tahap penyaluran. Dalam evaluasi ini, perangkat desa, BPD, dan pendamping desa melakukan kajian terhadap pelaksanaan dan dampaknya bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan telah disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, meskipun hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti membeli sembako dan membayar tagihan rumah tangga (Rohmah & Kumalasari, 2023). Dari perspektif efektivitas, BLT-DD dianggap berhasil memenuhi tujuan jangka

pendek dalam menopang ekonomi masyarakat miskin. Namun, tidak ada skema lanjutan yang mendorong penerima untuk beralih ke kegiatan produktif atau program pemberdayaan. Sehingga, secara jangka panjang program ini belum mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan, melainkan hanya bersifat temporer (Khomaini, 2020).

g. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Faktor pendukung utama dari implementasi BLT-DD di Kabupaten Kolaka Utara adalah adanya dukungan regulasi yang jelas, partisipasi masyarakat melalui Musdes, dan koordinasi lintas sektor dengan aparat keamanan. Selain itu, keterlibatan langsung kepala desa dalam pengawasan turut memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan (Sasuwuk, dkk., 2021). Sebaliknya, faktor penghambat mencakup keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa, rendahnya kapasitas administrasi, kurangnya pelatihan teknis untuk perangkat desa, serta minimnya pengawasan dari instansi di atasnya. Selain itu, data kemiskinan yang tidak mutakhir juga menyebabkan kesalahan dalam penetapan penerima bantuan (Agustina & Hendra, 2021; Nur'aini, dkk., 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara, dapat disimpulkan bahwa implementasi program BLT DD di Kabupaten Kolaka Utara menunjukkan bahwa secara keseluruhan, program ini telah berjalan dengan baik dalam hal perencanaan, persyaratan, penyaluran, dan pengawasan. Perencanaan program yang matang dan pelaksanaan yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, BPD, TNI/POLRI, pendamping desa, dan masyarakat setempat, telah memastikan penyaluran bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran. Pengawasan yang melibatkan banyak pihak juga memberikan jaminan transparansi dan mengurangi potensi penyimpangan.

Namun, evaluasi program ini menunjukkan adanya kekurangan dalam hal pemanfaatan dana, di mana sebagian besar penerima hanya mengalokasikan BLT DD untuk kebutuhan konsumtif, yang menghambat pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Meskipun demikian, hal ini tidak mengindikasikan kegagalan implementasi kebijakan, melainkan menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman dan pengelolaan dana yang lebih produktif. Faktor pendukung yang kuat, seperti regulasi yang jelas tentang pengelolaan dana desa dan peran aktif aparat desa serta masyarakat, menjadi kunci dalam menjaga keberhasilan program ini. Dengan memperbaiki aspek evaluasi dan pemanfaatan dana yang lebih produktif, program BLT DD di Kabupaten Kolaka Utara berpotensi memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Ika & Asep Hendra, 2021. Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/2792>. Diakses pada tanggal 01 Desember 2024.
- Amran. 2022. Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Secara Merata Kepada Masyarakat. <https://ojs.unimal.ac.id/jtp/article/view/7715>. Diakses pada tanggal 02 Desember 2024.
- Bani, Bodinson Doku, dkk. 2023. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai di Masa Pandemi Covid-19. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/4748>. Diakses pada tanggal 01 Desember 2024.
- Fitrawati, Baharuddin, & Kiki Rasmala Sani. 2024. Pedoman Penulisan Proposal Tesis dan Tesis Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sinjai. UMSI Press: Sinjai.
- Herdiana, Dian, dkk. 2021. Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan. <https://inspirasi.jabarprov.go.id/index.php/inspirasi/article/view/175>. Diakses pada tanggal 01 Desember 2024.

- Ibrahim, Anwar. 2021. Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid 19 di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020. <https://repository.ummat.ac.id/3473/>. Diakses pada tanggal 01 Desember 2024.
- Khomaini, Ali Akbar. 2020. Dampak Program Bantuan Tunai (Cash Transfer) Terhadap Kesejahteraan Subjektif di Indonesia. <https://itrev.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev/article/view/161>. Diakses pada tanggal 02 Desember 2024.
- Marta, Fitri Yul Dewi & Ramadiyah Nurlitasari. 2021. Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sigi 2020. <http://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm>. Diakses pada tanggal 30 November 2024.
- Nurfadilla, Nur Ali. 2021. Pengantar Manajemen. Makalah Manajemen Sumber Daya Manusia. Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. https://mahasiswa.yai.ac.id/v5/data_mhs/tugas/1914290013/05makalah_manajemen_sumber_daya_manusia...pdf. Diakses pada tanggal 30 November 2024.
- Nur, Andi Cundai & Muhammad Guntur. 2019. Analisis Kebijakan Publik. Makassar: Badan Penerbit UNM. https://www.researchgate.net/publication/350619992_analisis_kebijakan_publik. Diakses pada tanggal 02 Desember 2024.
- Nur'aini, Syntia Meida, dkk. 2022. Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. JANE (Jurnal Administrasi Negara). E-Journal on-line. Sumber: <https://jurnal.unpad.ac.id/jane/article/view/41322>. Diakses pada tanggal 11 Desember 2024.
- Paat, Refendy, dkk. 2021. Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/32696>. Diakses pada tanggal 02 Desember 2024.
- Polla, Rio Alfirando, dkk. 2023. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Lolombulan Makasili Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/47379>. Diakses pada tanggal 02 Desember 2024.
- Ratumbanua, Valestio V.A, dkk. 2022. Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Kestabilan Ekonomi Masyarakat di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Wiau Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara). Jurnal Governance. E-Journal on-line. Sumber: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/governance/article/view/42144>. Diakses pada tanggal 11 Desember 2024.
- Rikzawani. 2021. Kinerja Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pelalawan. <https://repository.uir.ac.id/14198/1/197121055.pdf>. Diakses pada tanggal 02 Desember 2024.
- Rohmah, Hidayatur & Luluk Dwi Kumalasari. 2023. Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam Memutus Rantai Kemiskinan: Studi di Desa Gading Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ministrate/article/view/26441>. Diakses pada tanggal 01 Desember 2024.
- Sadli, Ghina Rosadina & Marliyah. 2022. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Bina Keuangan Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3126372>. Diakses pada tanggal 02 Desember 2024.
- Sara, Abdul Munir. 2024. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Untuk

- Penanggulangan Terdampak Covid-19 Di Desa (Coronavirus Disease 2019). <http://journal.ikopin.ac.id/index.php/covalue/article/download/4238/3385?inline=1>. Diakses pada tanggal 30 November 2024.
- Sasuwuk, Cecelia Helina, dkk. 2021. Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sea Kabupaten Minahasa. <https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/914>. Diakses pada tanggal 30 November 2024.
- Taufan, Ade. 2022. Peran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Membantu Perekonomian Masyarakat Desa Tanjung Pauh Mudik Pada Masa Pandemi Tahun 2022. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*. E-Journal on-line. Sumber: <https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/2587>. Diakses pada tanggal 11 Desember 2024.
- Tsania, Nur Fitra. 2022. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Miskin di Desa Laringgi Kabupaten Soppeng. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/viewFile/12019/6489> Diakses pada tanggal 02 Desember 2024.
- Yusup, M. Agung, dkk. 2024. Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19. <https://www.researchgate.net/publication/380386525>. Diakses pada tanggal 01 Desember 2024.